

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketersediaan jasa-jasa transportasi online sangat di gandungi masyarakat untuk memudahkan pekerjaan dan mobilitas sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segala aspek, masyarakat pula berperan dalam menciptakan ketersediaan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan transportasi online dalam bentuk kemitraan *ojek online* juga berdampak secara sosial ekonomi. Dalam menjalin kerjasama, transportasi online memberikan syarat buat setiap mitra atau *Driver* harus memiliki SIM, pendidikan minimal SMP, Kartu Keluarga, BPKB motor/mobil, Ijazah terakhir. Berdasarkan dokumen elektronik yang didapat CNBC Indonesia, transportasi online telah menangani 3 juta lebih orderan setiap hari. Pemesanan ini dilayani lebih dari dua juta *Driver* diseluruh Indonesia, seiring dengan perkembangannya transportasi online di Indonesia, maka semakin banyak *Driver* yang menjadi mitra transportasi online, seperti GOJEK dengan jumlah 10 ribu *Driver*,<sup>1</sup> GRAB dengan jumlah 12 ribu *Driver*, MAXIM dengan jumlah 7 ribu *Driver*, INDRIVER dengan jumlah 5 ribu *Driver* dan OKJACK dengan jumlah 4 ribu *Driver* di kota Medan.

Salah satu bentuk tindakan kejahatan dan penipuan *Customer* adalah dengan menggunakan layanan di aplikasi transportasi online, misal orderan fiktif, dibunuh, kendaraan dicuri, kendaraan mengalami kerusakan pada saat mengangkut penumpang, kecelakaan, layanan pemesanan makanan siap saji yang sudah dibeli dibatalkan, pungli parat yang tidak bertanggung jawab, dsb.<sup>2</sup>

Penipuan yang dilakukan oleh *customer* terhadap *Driver* transportasi online makin hari makin tinggi, berbagai informasi yang didapat dari para mitra *Driver* Ojol (ojek online) tentang pidana penipuan yang terjadi di kota Medan. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian pada driver karena sistem pembayaran dalam layanan tersebut dibebankan kepada driver terlebih dahulu untuk makanan yang dipesan, baru kemudian diantar menuju alamat yang dicantumkan oleh Konsumen<sup>3</sup>. Penipuan yang dilakukan oleh *Customer* kepada mitra transportasi online salah satu bentuk tindak pidana yang secara sadar dan direncanakan

---

<sup>1</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1271465/berapa-jumlah-pengemudi-ojek-online-di-indonesia>.

<sup>2</sup>Zuhriati Khalid, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan. RESAM Jurnal Hukum 5, No. 1 Tahun 2019.

<sup>3</sup>Rifki Muhammad Arbian, 2020. Tanggungjawab PT. Karya Anak Bangsa (GOJEK) Terhadap Mitra Driver Gojek Atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif Dalam Layanan GoFood Yang Menggunakan Transaksi Tunai. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020.

oleh pengguna layanan transportasi online untuk menipu atau memesan layanan di aplikasi transportasi online seperti membeli makanan(*FOOD*) dan layanan lainnya, yang dimana tindakan penipuan ini sangat merugikan bagi *Driver* di kota Medan.

Terjadinya tindakan penipuan secara online terhadap mitra pengemudi, karena penggunaan jasa layanan transportasi online sangat mudah, cukup dengan nomor handphone dan email *customer* saja. Kemudahan yang didapatkan *customer* dalam menggunakan aplikasi jasa layanan transportasi online mengakibatkan kemudahan bagi *customer* dalam melakukan tindakan penipuan. Berdasarkan perjanjian elektronik ketentuan penggunaan pada aplikasi GOJEK sudah terdapat pada saat konsumen mengunduh aplikasi GOJEK, ketika konsumen melakukan suatu pemesanan dan melakukan “klik” pada aplikasi GOJEK disaat itu juga konsumen sudah dianggap menyetujui perjanjian yang ada dalam perjanjian elektronik tersebut<sup>4</sup>. Tindakan tersebut dapat berupa kesengajaan dan ketidaksengajaan yang dilakukan *customer* yang tentunya mengakibatkan kerugian materil yang tidak sedikit.<sup>5</sup>

Dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *Customer* kepada *Driver* diperlukan tindakan secara tegas dari pihak-pihak yang berwajib, agar para mitra transportasi online mendapat perlindungan hukum. *Driver* ojol (ojek online) harus mendapat dukungan dari rekan sesama *Driver* atau komunitas *Driver* di kota Medan, terutama dari Perusahaan penyedia jasa transportasi online itu sendiri, yang menjadi permasalahan dalam analisis secara yuridis tindakan penipuan yang dialami oleh *Driver* online kota Medan belum mendapat perlindungan secara cepat, tepat dan tegas yang sebenarnya negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hukum hadir sebagai pemberi kepastian, melindungi para korban tindak pidana apapun.

Dalam hukum pidana sendiri telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 378 KUHP. *Hal ini kasus penipuan secara online, pemerintah memberikan payung hukum secara jelas maka lahirlah undang-undang yang mengatur secara khusus yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Bunyi pasal yang mengatur tentang penipuan yaitu Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang menyatakan” setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan dijelaskan disini*

---

<sup>4</sup>R. Fathy, 2018. Modal Sosial Ojek Pangkalan: Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi Publik. *Jurnal Masyarakat & Budaya* 20, No.2 Tahun 2018.

<sup>5</sup><https://www.jurnalasia.com/peristiwa/orderan-fiktif-marak-driver-go-jek-melapor-ke-polrestabes-medan/>

*terhadap pelanggaran diatas diancam pidana sebagai mana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni” Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak 1.000,000,000,00 (satu miliar Rupiah). Namun dalam kenyataannya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Customer kepada Driver belum mendapat penegakan hukum secara adil dan tegas.<sup>6</sup>*

*Hukum yang telah dibuat harusnya dapat menangani segala bentuk kejahatan yang berada dalam kehidupan masyarakat, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum tentang tindak pidana penipuan secara online, dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum yang terjadi secara online.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>7</sup><https://www.cnbcindonesia.com>